

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA YANG SUDAH KELUAR SALINAN AKTA

Muchammad Ali Marzuki

Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya

Email : ali.marzuki2018@gmail.com

ABSTRAK

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya tidak lepas dari kesalahan. Salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Notaris adalah berupa kesalahan ketik pada minuta akta. Kesalahan ketik pada minuta akta dapat menjadi masalah pada saat salinan aktanya sudah keluar dan telah dipergunakan oleh para penghadap.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya penyelesaian yang dilakukan Notaris atas kesalahan ketik pada akta dan tanggung jawab Notaris atas kesalahan ketik akta yang sudah keluar salinan aktanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas terjadinya kesalahan ketik pada akta maka Notaris wajib melakukan perbaikan guna memberikan kepastian hukum. Perbaikan pada akta dapat dilakukan oleh Notaris dengan diketahui oleh para penghadap dan saksi-saksi. Atas terjadinya kesalahan ketik pada minuta akta yang telah keluar salinannya maka Notaris wajib memanggil kembali para pihak untuk melakukan perbaikan akta.

Kata Kunci : Akta Notaris, Kesalahan Ketik, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Notary public in conducting their duty sometimes makes some mistakes as well. Miss typing within notarial deed and the copy is common mistake that is made by notary public. This mistake will stimulate issue when both deeds are given and used by client.

The present research tries to elaborate and study further about completion effort conducted by notary public related to the mistake. Moreover, the present research also tries to examine liability of notary public concerning this issue.

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present research concludes that miss typing within notarial deed and its copy shall be corrected and revised by the notary public who publishes the notarial deed in order to gain legal certainty of the deed. Revision of the deed shall be done by notary public together with all parties that are mentioned within the deed. Regarding the deed copy, notary public shall revise and summon all parties that are using the copy.

Keywords: Notarial Deed, Miss Typing, Liability

Pendahuluan

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam Penjelasan UUD NRI 1945 dinyatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)”. Demi menjamin kepastian hukum tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat diperoleh melalui pembuatan akta dihadapan Pejabat Umum yaitu Notaris. Oleh karena itu, Notaris yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka menjalankan jabatannya dapat melayani kepentingan orang banyak, membantu menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;2008).

Menurut Wawan Setiawan, Pejabat Umum adalah organ negara yang di perlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam hukum perdata (Wawan;2001).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ini (Undang-undang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UU Perubahan atas UUJN) atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai pejabat umum, harus tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku, notaris dalam menjalankan profesi jabatannya tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri secara pribadi, akan tetapi harus juga melayani

kepentingan masyarakat pada umumnya, sesuai dengan fungsinya yaitu melayani kepentingan masyarakat. Sehingga, notaris harus berperilaku dan bersikap jujur, rendah hati serta mampu menjaga kerahasiaan daripada akta yang dibuatnya, sehingga keotentikan dari akta yang dibuatnya benar-benar dapat dijaga.

Meskipun notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi notaris tidak sama dengan pejabat pemerintah lainnya, karena notaris tidak menerima/mendapatkan gaji dari pemerintah. Hal lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Selain itu, di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perubahan atas UUJN dinyatakan bahwa “akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Habib Adjie;2008).

Notaris mempunyai peran yang sangat penting, karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sehingga produk dari notaris yaitu akta notaris adalah suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Artinya hal-hal yang telah dinyatakan dalam akta otentik harus diterima oleh para pihak selama mereka tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dari para pihak, tetapi dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Habib Adjie;2008).

Namun demikian, notaris adalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari kesalahan dan khilaf, begitu pula dalam menjalankan profesinya sebagai seorang notaris, didalam malakukan tugasnya khususnya dalam membuat akta otentik, kadang seorang notaris dalam membuat suatu akta otentik, pasti pernah melakukan kesalahan, notaris melakukan kesalahan dalam hal pengetikan (redaksi). Yang dimaksud kesalahan dalam pengetikan adalah kesalahan dalam hal pengetikan akta notaris, dimana kesalahan tersebut adalah bukan karena kesengajaan atau disengaja, akan tetapi semata-mata karena ketidak hati-hatian ataupun karena kelalaian dari notaris itu sendiri. Sehingga yang tertulis di dalam akta yang dibuatnya tersebut tidak sesuai

dengan apa yang diinginkan maupun diharapkan, sehingga dengan adanya kesalahan dalam penulisan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan penafsiran atas isi dan maksud dari akta yang telah dibuat dan ditanda-tangani tersebut.

Di dalam Pasal 51 Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan yang terdapat pada minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani, namun demikian, jika kesalahan tersebut terjadi dan diketahui pada saat dibacakan kepada para pihak dan belum ditanda-tangani, maka dapat diperbaiki dengan cara dilakukan perubahan atau *renvoi*, selama para pihak setuju atas perbaikan dari kesalahan tersebut. permasalahan adalah ketika akta tersebut telah ditanda-tangani oleh para pihak dan mereka telah pergi dari kantor Notaris, serta salinan akta telah dikeluarkan oleh notaris, akan tetapi kemudian diketahui adanya kesalahan dalam salinan akta tersebut.

Rumusan Masalah

1. Apa upaya penyelesaian yang harus dilakukan oleh seorang notaris atas kesalahan akta yang dibuat dimana salinannya sudah terlanjur dikeluarkan?
2. Apa pertanggungjawaban notaris atas kesalahan akta yang sudah dikeluarkan salinan akta?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini

peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu :

- a. *Statute Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pembahasan

Upaya Notaris Atas Kesalahan Pengetikan Pada Akta

Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*) (Habib Adjie).

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksud untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas Notaris sebagai pejabat publik, sekaligus

sinkronisasi dengan Undang-Undang lain.

Pada tanggal 15 Januari tahun 2014 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris oleh pemerintah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Menurut Tan Thong Kie, masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu (Tan Thong Kie;2000).

Jika dikaitkan dengan aturan hukum lain yang ada hubungannya dengan akta Notaris, dalam hal ini yaitu Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.

- b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
- c. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 BW, yaitu karena :

- a. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
 - b. tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang bersangkutan, atau
 - c. cacat dalam bentuknya,
- maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte, verbaalakte*) dan akta yang dibuat oleh para pihak (*partijakte*). *Acte ambtelijk* merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Inisiatif *acte ambtelijk* berasal dari pejabat yang bersangkutan dan tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta. Sedangkan *partijacte (akte partij)* adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu (Anshori;2009).

Partijakte dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Mengenai dua macam akta ini dapat dikemukakan perbedaan dari sisi sifatnya. Dalam *acte ambtelijk*,

akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih di antara penghadapnya tidak menandatangani, asal saja oleh notaris disebutkan apa sebabnya ia atau mereka tidak menandatangani, sedangkan dalam *partijakte* hal demikian itu dapat menimbulkan akibat yang lain. Artinya tidak ditandatanganinya akta tersebut tidak karena alasan yang dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui perjanjian itu. Alasan demikian harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan (Anshori).

Telah disebutkan diatas bahwa akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta otentik tersebut terdiri atas beberapa bagian. Pembagian yang umum diterima mengenai bagian akta adalah kepala, badan dan penutup akta (Tobing;1983). Dengan kepala dari akta dimaksudkan bagian dari akta yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara. Badan akta memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan dari yang bersangkutan. Penutup akta merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat, selanjutnya keterangan mengenai saksi-saksi, dihadapan siapa akta itu dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu. Setelah lahirnya UUJN keberadaan akta Notaris sebagai akta otentik semakin mendapat pengukuhan karena bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang (Habib Adjie;129).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN bentuk formal dari akta Notaris adalah pada Awal Akta atau kepala Akta memuat judul Akta, nomor Akta, waktu menghadap dari penghadap yang menyebutkan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Kemudian dalam UUJN ditentukan pula bahwa Badan Akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup Akta memuat uraian tentang pembacaan Akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 UUJN tersebut merupakan aspek formal dari Akta Notaris atau dengan kata lain apa yang sudah disebutkan di dalam UUJN tersebut "harus ada" dalam akta tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1868 BW "dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang". Apabila aspek formal dari akta Notaris tersebut tidak

dipenuhi maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan

Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendak para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam UUJN.

Apabila segala yang tertuang dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris maka akta tersebut telah menjadi akta yang sempurna dan disebut dengan Minuta Akta demikian berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN yang menyebutkan bahwa "Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris."

Pada proses pembuatan akta otentik oleh notaris, kesalahan penulisan yang terjadi akibat kesalahan pengetikan bisa saja terjadi. Adapun yang dimaksud adalah kesalahan penulisan itu adalah kesalahan yang

dilakukan dalam pengetikan akta notaris, yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidak hati hatian notaris semata, sehingga hal yang tertulis dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin di tuang dalam akta tersebut.

Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat bersifat substantif maupun non-substantif. Kesalahan ketik yang bersifat nonsubstantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jikapun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat di tafsir lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, diantara kesalahan dalam ejaan, misalnya kata "lalai" di tulis "lalat" dan "anggaran dasar" di tulis "anggaran datar"

Sebaliknya, kesalahan ketik yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin di tuangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta partai) atau oleh Notaris (dalam akta relaas). Kesalahan ketik yang substantif ini diantaranya kesalahan penulisan angka dalam jumlah uang, jangka waktu dan luas obyek jual beli, misalnya obyek jual beli bangunan seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) di tulis dua meter persegi atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Apabila kesalahan ketik tersebut baik yang bersifat nonsubstantif, diketahui sebelum rancangan akta di tanda-tangani, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau *renvooi* dengan cara mengganti, menambah, mencoret atau

menyisipkan kata. Perubahan tersebut hanya boleh dilakukan pada isi akta saja bukan pada awal dan akhir akta. Perubahan tersebut sah apabila diberi paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh peng-hadap, saksi, dan Notaris. Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 UUJN.

Pasal 48 ayat (1) UUJN secara jelas, tegas dan lugas (imperatif) melarang perubahan terhadap isi akta, namun ketentuan Pasal 48 ayat (2) UUJN memberikan pengecualian untuk mengubah isi akta. Dalam hal ini apakah Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUJN melarang perubahan berupa : a) Diganti; b) Ditambah; c) Dicoret; d) Disisipkan; e) Dihapus; dan/atau f) Ditulis tindih (Habib Adjie;2015).

Secara normatif, larangan tersebut hanya khusus untuk isi akta, meskipun sebenarnya diperbolehkan untuk perubahan tertentu saja kecuali dihapus dan/atau ditulis tindih. Atas perubahan tersebut dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris dan saksinya pun untuk melanggar ketentuan Pasal tersebut dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUJN pada awal dan akhir akta merupakan suatu pelanggaran, dan akan ada sanksi untuk akta dan notarisnya.

Boleh atau tidaknya *renvooi* pada isi akta ditentukan dari adanya paraf dari penghadap, saksi dan Notaris atas *renvooi* tersebut. Hal tersebut dikarenakan bagian dari isi akta merupakan kesepakatan, keterangan keinginan dari para penghadap. Apabila terdapat kesalahan dalam bagian tersebut maka perbaikan harus dengan persetujuan dari penghadap pula, terlebih jika kesalahan dalam penulisan tersebut bersifat substantif yang mengakibatkan terjadinya pema-haman yang berbeda atau arti yang ber-beda

dari adanya kesalahan penulisan tersebut ((Habib Adjie;2015;99).

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 UUJN melarang perubahan terhadap isi akta, padahal konstruksi atau bentuk formal akta notaris, selain badan (yang dalamnya ada isi akta) juga ada awal dan akhir akta. awal dan akhir akta merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya. Dalam praktik Notaris bahwa kesalahan penulisan seperti kesalahan ketik berupa kurang huruf atau kurang kata kalimat atau salah penyebutan nama bisa juga terjadi pada awal dan akhir akta. Dalam hal ini apakah ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUJN juga berlaku pada kesalahan yang terdapat pada awal dan akhir akta?

Sebagai bahan perbandingan, bahwa ketentuan mengenai *renvooi* juga pernah diatur dalam Pasal 33 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yaitu “tidak diperkenankan mengadakan penulisan diatasnya, sisipan atau tambahan perkataan atau huruf dalam akta atau dalam perubahan-perubahan dan tambahan yang diadakan disisi atau sebelum penutupan akta atau dengan cara apapun juga menghapuskan atau menghilangkan serta menggantikan dengan tulisan lain, dengan ketentuan bahwa pengantian dan tambahan perkataan dan huruf itu tidak sah.”

Pasal 33 PJN tersebut, perubahan boleh digunakan terhadap akta dan tidak menyebutkan bagian tertentu, hal ini dapat dimengerti karna dalam PJN tidak ditegaskan ada bagian-bagian tertentu dalam akta. Pembagian tersebut dimulai ada dalam Pasal 38 UUJN dan perubahannya hanya dapat dilakukan pada isi akta.

Pada bagian awal akta dan akhir akta merupakan keterangan dari Notaris (*Notaris Verklaring*) dan merupakan tanggung jawab dari Notaris sepenuhnya. Keterangan dari Notaris

tersebut merupakan hal yang penting dalam suatu akta karena hal tersebut merupakan salah satu wujud kekuatan pembuktian formal akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian formal, oleh suatu akta otentik dibuktikan bahwa pejabat bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu benar-benar merupakan hal yang dilakukan dan disaksikannya dalam menjalankan jabatannya.

Dari apa yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *renvooi* hanya diperbolehkan pada isi akta dengan syarat ada paraf dari penghadap, saksi dan Notaris. *Renvooi* tidak boleh dilakukan pada awal dan akhir akta yang merupakan *Notaris Verklaring* karena pada bagian *Notaris Verklaring* tersebut harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para penghadap. Adanya perubahan pada bagian *Notaris Verklaring* akibat penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan kata secara tidak langsung akan membuat keterangan dari Notaris diragukan kepastian hukumnya.

Tanggung Jawab Notaris Atas Terjadinya Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung-jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban

secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung-jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung-jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung-jawaban politik (Ridwan H.R.;2006).

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan dan juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu baik akibat kesengajaan maupun akibat kelalaian (Abdulkadir;2001;60).

Dengan menggunakan parameter Pasal 48 dan Pasal 38 UUJN *Juncto* Pasal 1868 dan 1869 BW, maka jika akta yang dibuat Notaris terdapat *renvooi* pada awal dan akhir akta tidak memenuhi syarat sebagai akta Notaris, yaitu :

- a. tidak sesuai dengan bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dan
- b. cacat dalam bentuknya

Jika dalam praktik Notaris terjadi kesalahan penulisan seperti kesalahan ketik berupa kurang huruf atau kurang kata kalimat atau salah penyebutan nama terjadi pada awal dan akhir akta

dan melakukan melakukan *renvooi* maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sesuai dengan rumusan pasal 1868 BW yang mana sebuah akta otentik di buat dengan bentuk yang di tentukan dalam bentuk Undang - Undang.

Tidak mampunya Notaris memahami pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan cacat bentuk akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka jika tindakan Notaris seperti itu telah menimbulkan kerugian terhadap pihak yang namanya tersebut dalam akta, yang tadinya berharap akta yang diinginkan dalam bentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi karena melanggar ketentuan Pasal 1869 BW, menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pihak yang namanya tersebut dalam akta dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri terhadap Notaris, agar Notaris dijatuhi sanksi perdata, berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal 38 UUJN yang merupakan konstruksi formalitas akta notaris selain badan akta yang di dalamnya termasuk isi akta, juga ada awal dan akhir. Didalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (3) UUJN juga mengatur larangan perubahan diluar dari isi akta yang mana Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dengan demikian dari apa yang dijabarkan diatas maka jika terjadi kesalahan dan notaris melakukan

renvooi pada awal dan akhir akta maka hal tersebut merupakan pelanggaran karena melakukan *renvooi* diluar dari ketentuan yang ditentukan terhadap bentuk formal suatu akta dan dapat mengakibatkan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi, dan bunga terhadap notaris.

Sehingga sejak berlakunya Pasal 48 UUJN ini ketika notaris membacakan akta ternyata menemukan kesalahan dalam bentuk apapun pada awal dan akhir akta, yang harus langsung dilakukan yakni:

1. Langsung lakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan melakukan cetak (print) ulang jika penghadapnya masih ada/menghadap dan ada peralatan kantor untuk mendukungnya.
2. Jika penghadap sudah tidak ada (sudah tidak ada dihadapan notaris) harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta (bukan perubahan).

Kesimpulan

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*). Atas terjadinya kesalahan ketik pada minuta akta, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau dengan cara mengganti, menambah, mencoret atau menyisipkan kata. Perubahan tersebut hanya boleh dilakukan pada isi akta saja bukan pada awal dan akhir akta.

Perubahan tersebut sah apabila diberi paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris

Tanggung jawab Notaris atas terjadinya kesalahan ketik pada minuta akta yang telah keluar salinannya adalah dengan cara langsung melakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan melakukan cetak ulang jika penghadapnya masih ada/menghadap dan ada peralatan kantor untuk mendukungnya. Namun apabila penghadap sudah tidak ada di hadapan Notaris maka Notaris harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta (bukan perubahan).

Saran

Diharapkan notaris dapat lebih saksama (teliti dan cermat) seperti yang ditentukan dalam UUJN dalam membuat suatu akta otentik serta menjamin pembuktian formal suatu akta otentik yang mana dalam UUJN telah membatasi kewenangan notaris dalam hal *renvooi* hanya pada isi akta memahami tanggung jawab notaris lebih memahami tanggung jawab jabatan dalam memberi kepastian formal.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004*

Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008

-----, *Kebatalan dan pembatalan akta Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008

-----, *Penafsiran tematik hukum notaris Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, refika aditama, bandung, 2015

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia, Jakarta, 2008

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT di bandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, tanpa penerbit, Jakarta, 2001